



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 04 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam kinerja organisasi kelembagaan dan Perangkat Daerah, melalui analisis jabatan secara objektif di pandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "a" perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Nomor 3041), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 07 Tahun 2003 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN
2003 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Organisasi Sekretariat Daerah di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab IV ayat (2) huruf a angka 3 di hapus;
2. Ketentuan Bab IV Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 2 di ubah sehingga keseluruhan Bab IV Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 2 berbunyi :

- 2) Bagian Umum :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha, Kearsipan Setda dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga.
3. Ketentuan Bab IV Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 3 di ubah sehingga keseluruhan Bab IV pasal 4 ayat (2) huruf c angka 3 berbunyi:
 - 3) Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah :
 - a. Sub Bagian Pengadaan;
 - b. Sub Bagian Pendataan dan Inventarisasi Aset Daerah;
 - c. Sub Bagian Pemeliharaan Aset Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 14 Mei 2004

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

Drs. H. ABDULLAH HICH


Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 17 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. SYARIFUDDIN FADHIL

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2004 Nomor 11 Seri



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

DRS. ABDULLAH HICH

